



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang 85111 Telepon: (0380) 830382
 Faksimile: (0380) 833624 Laman: www.nttprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 175 / KEP / HK / 2020

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL WIDYAIKWARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020 - 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan objektivitas penilaian terhadap hasil kerja dan prestasi pejabat fungsional Widyaiswara dalam pembinaan dan pengembangan karirnya, dipandang perlu mengangkat dan menetapkan Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara;
 - b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai dimaksud;
 - c. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 2 (dua) kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1237);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1752);
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian PNS yang mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya;
 8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya.
- Memperhatikan** :
- Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BKD.013.1/IX/1469/PK-JF/2017 tanggal 08 September 2017 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor BKD.013.1/IX/1469/PK-JF/2017 tentang Penyesuaian Pengangkatan Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Membentuk dan Mengangkat Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA keputusan ini mempunyai tugas :
- A. Tim Penilai :
1. Melakukan penelitian dan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara yang diusulkan oleh Pimpinan Instansi/Unit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 2. Melaporkan hasil penelitian dan penilaian kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur guna proses penetapan angka kredit Jabatan Fungsional dimaksud;
 3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan proses penetapan angka kredit para pejabat Fungsional Widyaiswara;
 4. Bertanggung jawab secara profesional terhadap hasil penilaian yang telah dilakukan.
- B. Sekretariat Tim Penilai :
1. Menerima dan mengadministrasikan setiap Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit yang diajukan;
 2. Menyiapkan persidangan Tim Penilai;
 3. Mendokumentasikan hasil kerja Tim Penilai dan bukti prestasi kerja yang telah dinilai;
 4. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Penilai.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur secara berjenjang;
- KEEMPAT : Masa Kerja Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun **terhitung mulai tanggal** 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2023
- KELIMA : Perubahan/Pergantian Susunan Personil Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional Widyaiswara dalam masa kerja berlakunya keputusan ini, ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur atas usul unit terkait;
- KEENAM : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2020, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan dan peninjauan kembali, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 06 Mei 2020

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,


Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional Widyaiswara masing-masing di tempat.

LAMPIRAN 1


: KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 175 / KEP / HK / 2020
TANGGAL : 06 MEI 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL WIDYAIKWARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020 – 2023**

NO	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	4
1	Dr. Keron Ama Petrus, SE, MA / Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT	Ketua merangkap Anggota
2	Henderina S. Laiskodat, SP, M.Si / Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua
3	Else Th. Hayer, S.Sos / Sekretaris BPSDMD Provinsi NTT	Sekretaris merangkap Anggota
4	Drs. Naftaly S. Huky, M.Pub.Pol / Kabid Pengembangan Karier Pegawai BKD Provinsi NTT	Anggota
5	Daud Amarato D, S.Pt, M.Si / Widyaiswara Ahli Madya	Anggota
6	Micael Johan S. Takesan, SKM, M.Si / Widyaiswara Ahli Madya	Anggota
7	Jony Benny Sulaiman, S.Sos, M.Si / Widyaiswara Ahli Madya	Anggota
8	Baswara Anindita, ST / Widyaiswara Ahli Muda	Anggota

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 06 MEI 2020

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

LAMPIRAN 2

: KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 175 / KEP / HK / 2020
TANGGAL : 06 MEI 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL WIDYAIKWARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020 – 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	4
1	Ivone Lutu Edo, ST, M.Si / Kasubid PDE BPSDMD Provinsi NTT	Koordinator
2	Delys Y.R. Abineno, S.IP, MHRM / Kasubid Jabatan Fungsional BKD Provinsi NTT	Anggota
3	Pramesti Kurniawati, S.Si / Fungsional Umum BPSDMD Provinsi NTT	Anggota
4	Martha Nipu, SE / Fungsional Umum BPSDMD Provinsi NTT	Anggota
5	Meliyanus Manobe, SE / Fungsional Umum BPSDMD Provinsi NTT	Anggota

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 06 MEI 2020

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, f


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014